



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rindu Bagus Bin Deni Rosihan;
Tempat lahir : Somol;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Blang Kolak II, Kecamatan

Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/67/IV/RES.4.2/2023/Narkoba pada tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-646/L.1.17/06/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca pirex yang di dalamnya berisi sisa pakai diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,34 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum
- 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya di runcingi
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada



pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-646/L.1.17/06/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Ia terdakwa **RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kp. Belang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 wib di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda dan saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya di runcingi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di temukan di dalam kamar tepatnya di atas lantai di samping tempat tidur terdakwa sementara 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum terpasang kaca pirek di temukan di dalam kamar diatas lemari pakaian, yang mana dari 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdra Jekin dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang terdakwa membelinya dari sdra Risma Konadi alias aman pane seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdra Jekin (dpo) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 24.00 wib bertempat Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung menggunakannya di rumah terdakwa di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Kembali menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, kemudian di malam harinya terdakwa Kembali menggunakan sisa Narkotika jenis sabu tersebut, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdra Risma Konadi pada hari Selasa 25 April 2023 sekira pukul 11.30 wib di Dusun Pediwi Kp. Bebesen Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah tepatnya di pinggir jalan juga terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 2514/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 321/BA.30/IV/2023 Pada tanggal 28 April 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan: 2 (dua) Paket plastic bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram Bruto, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,34 gram (Bruto)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kp. Belang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 wib di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda dan saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya di runcingi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di temukan di dalam kamar tepatnya di atas lantai di samping tempat tidur terdakwa sementara 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum terpasang kaca pirek di temukan di dalam kamar diatas lemari pakaian, yang mana dari 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari sdra Jekin dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang terdakwa membelinya dari sdra Risma Konadi alias aman pane seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari sdra Jekin (dpo) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 24.00 wib bertempat Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung menggunakannya di rumah terdakwa di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Kembali menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah terdakwa, kemudian di malam harinya terdakwa Kembali menggunakan sisa Narkotika jenis sabu tersebut, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdra Risma Konadi pada hari Selasa 25 April 2023 sekira pukul 11.30 wib di Dusun Pediwi Kp. Bebesen Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah tepatnya di pinggir jalan juga terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. "
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 2514/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 321/BA.30/IV/2023 Pada tanggal 28 April 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan: 2 (dua) Paket plastic bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram Bruto, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,34 gram (Bruto)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kp. Belang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 24.00 wib di Kp. Blang kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Sdra Jekin (dpo) tepatnya di pinggir jalan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa di Kp Blang kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah kemudian terdakwa Kembali menggunakan sisa Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa dan di malam harinya terdakwa Kembali menggunakan Narkotika sabu sisa yang terdakwa pakai, sementara 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdra Risma Konadi pada hari Selasa 25 April 2023 sekira pukul 11.30 wib di Dusun Pediwi Kp. Bebesen Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah tepatnya di pinggir jalan juga terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa sekira pukul 12.00 wib.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.30 wib di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda dan saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dari Kepolisian Sat res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastic bening yang di dalamnya terdapat diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya di runcingi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam di temukan di dalam kamar tepatnya di atas lantai di samping tempat tidur terdakwa sementara 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman the pucuk harum terpasang kaca pirek di temukan di dalam kamar diatas lemari pakaian kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 2514/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 321/BA.30/IV/2023 Pada tanggal 28 April 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Andrea Kumala Dewi Tingkeum, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan: 2 (dua) Paket plastic bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 gram Bruto, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,34 gram (Bruto)

- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **RINDU BAGUS BIN DENI ROSIHAN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA).**

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 April 2023 di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan anggota Polres Aceh Tengah mengamankan dan menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum, semuanya ada dalam penguasaan dan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Jekindan Risma Konadi, paket narkoba jenis sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa pakainya, dan akan digunakan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menyerahkan, dan menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Agam Rezeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 April 2023 di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan anggota Polres Aceh Tengah mengamankan dan menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum, semuanya ada dalam penguasaan dan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Jekindan Risma Konadi, paket narkoba jenis sabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisa pakainya, dan akan digunakan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menyerahkan, dan menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu pada tanggal 27 April 2023, di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jekin dan Risma Konadi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada dirumah lalu datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum, semuanya ada dalam penguasaan dan milik Terdakwa;
 - Bahwa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah sisa pakai yang telah Terdakwa gunakan, dan sisanya masih akan Terdakwa gunakan kembali;
 - Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Takengon sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa bersama tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2514/NNF/2023, tanggal 8 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Rindu Bagus Bin Deni Rosihan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, bahwa barang bukti tersebut benar positif mengandung metamphetamin, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: /BA.50042/II/2023 tanggal 8 April 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Rindu Bagus Bin Deni Rosihan, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu pada tanggal 27 April 2023, di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jekin dan Risma Konadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum, semuanya ada dalam penguasaan dan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah sisa pakai yang telah Terdakwa gunakan, dan sisanya masih akan Terdakwa gunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Takengon sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2514/NNF/2023, tanggal 8 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Rindu Bagus Bin Deni Rosihan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, bahwa barang bukti tersebut benar positif mengandung metamfetamin, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: /BA.50042/II/2023 tanggal 8 April 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Rindu Bagus Bin Deni Rosihan, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Rindu Bagus Bin Deni Rosihan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Rindu Bagus Bin Deni Rosihan sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, unsur Ad.2 memiliki beberapa sub unsur yang memperlihatkan cara si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan, dan sifatnya alternatif, tidak perlu semua sub unsur itu harus terpenuhi semua, karena apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.2 dianggap telah terpenuhi seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tanggal 27 April 2023, di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada kaitannya dengan menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, pihak kepolisian Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum, semuanya ada dalam penguasaan dan milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Jekin dan Risma Konadi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: /BA.50042/II/2023 tanggal 8 April 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Rindu Bagus Bin Deni Rosihan, berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2514/NNF/2023, tanggal 8 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Rindu Bagus Bin Deni Rosihan yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, bahwa barang bukti tersebut benar positif mengandung metamphetamin, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa peredaran, kepemilikan, transaksi jual-beli Narkoba Golongan I adalah terlarang menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual-beli Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara juga terdapat pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP perihal status barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum;

Telah diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa mengulangi perbuatan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rindu Bagus Bin Deni Rosihan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rindu Bagus Bin Deni Rosihan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah batang pipet kaca/pireks yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman teh pucuk harum;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Fadhli Maulana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

Teuku Rusli

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tkn